



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 061.1/Kep. 39 -Org/2022  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PERTANIAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan uraian tugas pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian sebagai tugas tambahan Jabatan Fungsional.
- KETIGA : Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; dan
5. Yth. Sub Koordinator pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon  
Nomor : 061.1/Kep.39 -Org/2022  
Tanggal : 17 Januari 2022  
Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pertanian

Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator  
pada Dinas Pertanian

1. Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
  - e. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
  - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  - h. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - d. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - f. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
3. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi pertanian;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
  - d. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian bahan pertanian;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air; dan
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk dan pestisida;
  - c. melaksanakan penyediaan pupuk dan pestisida;
  - d. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
  - e. melaksanakan penjaminan mutu pupuk dan pestisida; dan
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
5. Sub Koordinator Alat dan Mesin Pertanian, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang alat dan mesin pertanian;
  - c. melaksanakan penyediaan alat dan mesin pertanian;
  - d. melaksanakan pengawasan pengedaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
  - e. melaksanakan penjaminan mutu alat dan mesin pertanian; dan
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
6. Sub Koordinator Perbenihan dan Produksi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi tanaman pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
  - d. melaksanakan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
  - e. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis produksi benih dan kelembagaan benih;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis produksi tanaman pangan;
  - h. melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;

- i. melaksanakan pengoordinasian pelayanan informasi teknologi produksi tanaman pangan; dan
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
7. Sub Koordinator Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan kebutuhan pasca panen alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
  - f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
  - g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
8. Sub Koordinator Hortikultura, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman hortikultura;
  - d. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman hortikultura;
  - e. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
  - f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman hortikultura;
  - g. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
  - h. melaksanakan fasilitasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman hortikultura; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
9. Sub Koordinator Perkebunan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- c. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
  - d. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
  - e. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
  - f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman perkebunan;
  - g. melaksanakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
  - h. melaksanakan fasilitasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman perkebunan; dan
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
10. Sub Koordinator Produksi Peternakan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang produksi peternakan;
  - d. melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan bibit ternak, pakan ternak dan budidaya;
  - e. melaksanakan pengelolaan data potensi produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan benih/bibit ternak, standardisasi mutu dan sertifikasi;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu benih/bibit;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penerapan standardisasi mutu dan pelestarian sumber daya genetik hewan (rumpun/galur ternak);
  - h. melaksanakan pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik lokal;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pertimbangan teknis izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak dan pakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan standardisasi mutu pakan, labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar serta penggunaan zat adiktif;
  - k. melaksanakan pengawasan penerapan standardisasi mutu pakan, labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar serta penggunaan zat adiktif;
  - l. melaksanakan pengelolaan data potensi produksi bahan baku, pakan konsentrat, dan hijauan pakan ternak serta teknologi pakan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian mutu;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pertimbangan teknis untuk pendaftaran pakan ternak;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan

- pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang produksi peternakan; dan
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

11. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan mutu hasil peternakan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembiayaan, investasi dan promosi komoditas peternakan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan standar teknis pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
- g. melaksanakan dan memfasilitasi di bidang kelembagaan dan kemitraan, teknologi, alat dan mesin pasca panen dan pengolahan, dan pembiayaan, investasi dan promosi;
- h. melaksanakan pengelolaan data kelembagaan, kemitraan, pasca panen, pengolahan peternakan, bahan penyusunan pembiayaan, investasi dan promosi peternakan dan data kesehatan masyarakat veteriner;
- i. melaksanakan penyusunan pedoman teknis teknologi, alat dan mesin pasca panen serta pengolahan peternakan;
- j. melaksanakan pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya zoonosis bersumber produk hewan;
- k. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan masyarakat veteriner;
- l. melaksanakan pembinaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
- m. melaksanakan pembinaan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Pasar Hewan dan unit usaha produk hewan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melaksanakan pembinaan penerapan higiene sanitasi serta sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha PPAH;
- o. melaksanakan pembinaan pengujian, pencegahan dan pengendalian zoonosis bersumber produk hewan;
- p. melaksanakan pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- q. melaksanakan pembinaan pengawasan lalu lintas produk hewan;
- r. melaksanakan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan; dan
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

12. Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  - c. melaksanakan pengidentifikasian, pengamatan, penyidikan, pemetaan, peramalan wabah dan pelaporan penyakit hewan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
  - e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dalam penerapan pelayanan kesehatan hewan;
  - f. melaksanakan penerapan standar teknis minimal pusat kesehatan hewan;
  - g. melaksanakan penjaminan kesehatan hewan;
  - h. melaksanakan pembinaan kesiagaan darurat serta pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
  - i. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha obat hewan dan pembangunan laboratorium kesehatan hewan;
  - k. melaksanakan pengendalian produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
  - l. melaksanakan pengendalian kegiatan penanggulangan penyakit dan obat hewan;
  - m. melaksanakan pengelolaan data penanggulangan penyakit dan obat hewan; dan
  - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  
13. Sub Koordinator Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluh pertanian;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitas sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
  - h. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
14. Sub Koordinator Metode dan Informasi, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang metode dan informasi;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian; dan
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

